



**PUTUSAN**

Nomor 62/PID/2018/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM SAPUTRA Als IMAM Bin ICHSAN.  
Tempat lahir : Bontang.  
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 06 Nopember 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Kalhold No.—RT.23 Kel.Simpang Pasir Kec.  
Palaran Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta/Caker PT.KSU.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Kajati Kaltim sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;

---

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.SMR



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 739/Pid.Sus/2017/PN.Bpp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal – Oktober 2017 No.Reg.Perk :PDM-459/Bpp/10/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wita dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan tindak pidana, *permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan sering terjadi kegiatan transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah didalami dan pengintaian kemudian petugas Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita, saksi SAIFUL HADI SAPUTRA bersama Bripty YOGA PRIBADI serta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibelakang Ruko Nirwana Indomaret tersebut akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wita saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang dirumah



terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN sendirian, dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak terdakwa ke Balikpapan dan mengatakan “ kalau bisa jemput saya di rumah “ dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kerumahnya, dan sekitar setengah jam kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang lagi di rumah terdakwa untuk memastikan jadi apa tidak berangkat ke Balikpapan dan terdakwa katakan jadi kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kembali kerumahnya, kemudian sekitar lima belas menit kemudian terdakwa di jemput saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN di rumahnya, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy KT 5776 ID milik terdakwa, dan terdakwa yang memboceng saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN, dan ketika diperjalanan tepatnya di Pompa Bensin KM.38 Samboja Jln. Poros Balikpapan-Samarinda lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa barang yang akan diambil di Balikpapan adalah sabu, kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan uang namun terdakwa tidak ketahui nominalnya, dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, dan setelah tiba di Balikpapan tepatnya didekat Hotel Platimun Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor dan menerima telepon, dan beberapa saat kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak terdakwa menuju ke belakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, dan setelah tiba lalu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor lalu mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam di tong sampah warna biru dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor dalam keadaan hidup, dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN kembali dan langsung naik keatas sepeda motor sambil membawa 1(satu) kantong kresek yang berbentuk segi empat, kemudian sekitar lima meter terdakwa jalan tiba-tiba ditabrak oleh mobil warna putih dan setelah itu



terdakwa lari kesemak-semak disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian biasa/preman lalu dinaikan diatas mobil kemudian terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN diinterogasi dan waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya mengantar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN untuk mengambil sabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dibawa ke Samarinda untuk menyerahkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu kepada perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan pada saat perjalanan ke Samarinda terdakwa dengar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berkomunikasi lewat telepon dengan saksi AGUS HARIANTO dan perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB yang isi pembicaraannya bahwa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu tersebut akan diletakan dibawah kandang ayam didekat rumahnya perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB di Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda, kemudian setelah tiba di Samarinda 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu itu diletakan dibawah kandang ayam oleh saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan beberapa saat kemudian 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu diambil oleh perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan saat itu juga perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan saksi FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim, dan setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim lalu 1(satu) kantong kresek warna hitam itu dibuka dan ternyata isinya adalah sabu sebanyak 4(empat) Bal yang diselipkan didalam 4 (empat) buah buku dan beratnya terdakwa tidak ketahui.

- Setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dilakukan anggota melakukan penimbangan terhadap 4(empat) bungkus/bal sabu yang disita dari saksi FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan didapat hasil berat dari masing-masing bungkus sabu tersebut adalah :
  - 1(satu) bal sabu berat 49,15 gram bruto.
  - 1(satu) bal berat 48,33 gram bruto.



- 1(satu) bal berat berat 47,70 gram bruto.
  - 1(satu) bal berat berat 44,82 gram bruto.
- Sehingga berat total dari 4(empat) bungkus/bal sabu tersebut berjumlah 190 (seratus Sembilan puluh) gram brutto.
- 4(empat) buku tulis.
  - 1(satu) handphone merek Nokia warna putih no simcard / no Hp 081258195547
  - 1(satu) handphone merek Blackberry warna hitam no simcard / no Hp 081352183210.(disita dari DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN)
  - 1(satu) hanphone merek brandcode warna hitam yang sudah dimodifikasi batreinya no simcard / no. HP 082254845153. (disita dari AGUS HARIANTO Als HERI Bin SUPANGAT)
  - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID.(disita dari IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN)

Berdasarkan Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan permintaan Kapolda Kaltim pada PT.Pengadain (persero) cab Damai dan dilakukan :

No	Nama barang	Berta kotor	Berta pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket + Plastik	49,15 gram	1,5 gram	47,65 gram
2	1 (satu) paket + Plastik	48,33 gram	1,5 gram	46,83 gram
3	1 (satu) paket + Plastik	47,70 gram	1,5 gram	46,20 gram
4	1 (satu) paket + Plastik	47,20 gram	1,5 gram	45,70 gram
Tota I	4 (empat) Paket sabu + plastik	192,38 gram	6,0 gram	186,38 gram

Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah dibuka dan diberi nomor bukti :1967/2017/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,824 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------------	-------------	-------





1967/2017/NNF	( + ) Positif Narkotika	( + ) Positif Metamfetamina
---------------	-------------------------	--------------------------------

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1967/2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam ( I ) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 21.00 wita dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan tindak pidana,permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*,, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapansering terjadi kegiatan transaksi narkoba golongan 1 jenis sabu dan setelah didalami dan pengintaian kemudian petugas Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita, saksi SAIFUL HADI SAPUTRA bersama BriptuYOGA PRIBADIserta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibelakang Ruko Nirwana Indomaret tersebut akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu.
- BahwaPada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wita saksiDODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang dirumah terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN sendirian, dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksiDODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak terdakwa ke Balikpapan dan mengatakan “ kalau bisa jemput saya dirumah “ dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kerumahnya, dan sekitar setengah jam kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang lagi dirumah terdakwa untuk memastikan jadi apa tidak berangkat ke Balikpapan dan terdakwa katakan jadi kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kembali kerumahnya, kemudian sekitar lima belas menit kemudian terdakwa di jemput saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dirumahnya, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy KT 5776 ID milik terdakwa, dan terdakwa yang memboceng saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN, dan ketika diperjalanan tepatnya di Pompa Bensir KM.38 Samboja Jln. Poros Balikpapan-Samarinda lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa barang yang akan diambil di Balikpapan adalah sabu, kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan uang namun terdakwa tidak ketahui nominalnya, dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, dan setelah tiba di Balikpapan tepatnya didekat Hotel Platimun Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor dan menerima telepon, dan beberapa saat kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin

---

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN mengajak terdakwa menuju ke belakang Ruko Nirwana Indomaret Jln.Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, dan setelah tiba lalu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor lalu mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam di tong sampah warna biru dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor dalam keadaan hidup, dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN kembali dan langsung naik keatas sepeda motor sambil membawa 1(satu) kantong kresek yang berbentuk segi empat, kemudian sekitar lima meter terdakwa jalan tiba-tiba ditabrak oleh mobil warna putih dan setelah itu terdakwa lari kesemak-semak disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian biasa/preman lalu dinaikan diatas mobil kemudian terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN diinterogasi dan waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya mengantarkan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN untuk mengambil sabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dibawa ke Samarinda untuk menyerahkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu kepada perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan pada saat perjalanan ke Samarinda terdakwa dengar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berkomunikasi lewat telepon dengan saksi AGUS HARIANTO dan perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB yang isi pembicaraannya bahwa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu tersebut akan diletakan dibawah kandang ayam didekat rumahnya perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB di Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda, kemudian setelah tiba di Samarinda 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu itu diletakan dibawah kandang ayam oleh saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan beberapa saat kemudian 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu diambil oleh perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan saat itu juga perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan saksi FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim,

---

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim lalu 1(satu) kantong kresek warna hitam itu dibuka dan ternyata isinya adalah sabu sebanyak 4(empat) Bal yang diselipkan didalam 4(empat) buah buku dan beratnya terdakwa tidak ketahui.

- Setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dilakukan anggota melakukan penimbangan terhadap 4(empat) bungkus/bal sabu yang disita dari terdakwa perempuan FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan didapat hasil berat dari masing-masing bungkus sabu tersebut adalah : ----

- 1(satu) bal sabu berat 49,15 gram bruto.
- 1(satu) bal berat berat 48,33 gram bruto.
- 1(satu) bal berat berat 47,70 gram bruto.
- 1(satu) bal berat berat 44,82 gram bruto.

Sehingga berat total dari 4(empat) bungkus/bal sabu tersebut berjumlah 190 (seratus Sembilan puluh) gram brutto.

- 4(empat) buku tulis.
- 1(satu) handphone merek Nokia warna putih no simcard / no Hp 081258195547
- 1(satu) handphone merek Blackberry warna hitam no simcard / no Hp 081352183210. (disita dari DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN)
- 1(satu) hanphone merek brandcode warna hitam yang sudah dimodifikasi batreinya no simcard / no. HP 082254845153. (disita dari AGUS HARIANTO Als HERI Bin SUPANGAT).
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID.(disita dari IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN).

Berdasarkan Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan permintaan Kapolda Kaltim pada PT.Pengadain (persero) cab Damai dan dilakukan :

No	Nama barang	Berta kotor	Berta pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket + Plastik	49,15 gram	1,5 gram	47,65 gram
2	1 (satu) paket + Plastik	48,33 gram	1,5 gram	46,83 gram



3	1 (satu) paket + Plastik	47,70 gram	1,5 gram	46,20 gram
4	1 (satu) paket + Plastik	47,20 gram	1,5 gram	45,70 gram
Total	4 (empat) Paket sabu + plastik	192,38 gram	6,0 gram	186,38 gram

Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :1967/2017/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,824 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1967/2017/NNF	( + ) Positif Narkotika	( + ) Positif Metamfetamina

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1967/2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam ( I ) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 21.00 wita dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan tindak pidana *setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak*



*pidana narkotika menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan sering terjadi kegiatan transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah didalami dan pengintaian kemudian petugas Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita, saksi SAIFUL HADISAPUTRA bersama Briptu YOGA PRIBADI serta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibelakang Ruko Nirwana Indomaret tersebut akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wita saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang dirumah terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN sendirian, dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak terdakwa ke Balikpapan dan mengatakan “ kalau bisa jemput saya dirumah “ dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kerumahnya, dan sekitar setengah jam kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang lagi dirumah terdakwa untuk memastikan jadi apa tidak berangkat ke Balikpapan dan terdakwa katakan jadi kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kembali kerumahnya, kemudian sekitar lima belas menit kemudian terdakwa di jemput saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dirumahnya, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy KT 5776 ID milik terdakwa, dan terdakwa yang memboceng saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN, dan ketika diperjalanan tepatnya di Pompa Bensin KM.38 Samboja Jln. Poros Balikpapan-Samarinda lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa barang yang akan diambil di Balikpapan adalah sabu, kemudian saksi



DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan uang namun terdakwa tidak ketahui nominalnya, dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, dan setelah tiba di Balikpapan tepatnya didekat Hotel Platimun Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor dan menerima telepon, dan beberapa saat kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak terdakwa menuju ke belakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, dan setelah tiba lalu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor lalu mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam di tong sampah warna biru dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor dalam keadaan hidup, dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN kembali dan langsung naik keatas sepeda motor sambil membawa 1(satu) kantong kresek yang berbentuk segi empat, kemudian sekitar lima meter terdakwa jalan tiba-tiba ditabrak oleh mobil warna putih dan setelah itu terdakwa lari kesemak-semak disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian biasa/preman lalu dinaikan diatas mobil kemudian terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN di interogasi dan waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya mengantar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN untuk mengambil sabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dibawa ke Samarinda untuk menyerahkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu kepada perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan pada saat perjalanan ke Samarinda terdakwa dengar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berkomunikasi lewat telepon dengan saksi AGUS HARIANTO dan perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB yang isi pembicaraannya bahwa 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu tersebut akan diletakan dibawah kandang ayam didekat rumahnya perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB di Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda, kemudian setelah tiba di Samarinda 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi



sabu itu diletakan dibawah kandang ayam oleh saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan beberapa saat kemudian 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu diambil oleh perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan saat itu juga perempaun FITRIANIAlias IPIT Binti ABDUL MUTALIB ditangkap dan setelah itu terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan saksi FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim, dan setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim lalu 1(satu) kantong kresek warna hitam itu dibuka dan ternyata isinya adalah sabu sebanyak 4(empat) Bal yang diselipkan didalam 4(empat) buah buku dan beratnya terdakwa tidak ketahui.

- Setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim dilakukan anggota melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus/bal sabu yang disita dari saksi FITRIANI alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB, dan didapat hasil berat dari masing-masing bungkus sabu tersebut adalah :

- 1(satu) bal sabu berat 49,15 gram bruto.
- 1(satu) bal berat berat 48,33 gram bruto.
- 1(satu) bal berat berat 47,70 gram bruto.
- 1(satu) bal berat berat 44,82 gram bruto.

Sehingga berat total dari 4(empat) bungkus/bal sabu tersebut berjumlah 190 (seratus Sembilan puluh) gram brutto.

- 4(empat) buku tulis.
- 1(satu) handphone merek Nokia warna putih no simcard / no Hp 081258195547
- 1(satu) handphone merek Blackberry warna hitam no simcard / no Hp 081352183210. (disita dari DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN)
- 1(satu) hanphone merek brandcode warna hitam yang sudah dimodifikasi batreinya no simcard / no. HP 082254845153. (disita dari AGUS HARIANTO Als HERI Bin SUPANGAT)
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih KT 5776 ID.(disita dari IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN)

Berdasarkan Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan permintaan Kapolda Kaltim pada PT.Pengadain (persero) cab Damai dan dilakukan :





No	Nama barang	Berta kotor	Berta pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket + Plastik	49,15 gram	1,5 gram	47,65 gram
2	1 (satu) paket + Plastik	48,33 gram	1,5 gram	46,83 gram
3	1 (satu) paket + Plastik	47,70 gram	1,5 gram	46,20 gram
4	1 (satu) paket + Plastik	47,20 gram	1,5 gram	45,70 gram
Total	4 (empat) Paket sabu + plastik	192,38 gram	6,0 gram	186,38 gram

Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :1967/2017/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,824 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1967/2017/NNF	( + ) Positif Narkotika	( + ) Positif Metamfetamina

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1967/2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam ( I ) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018 No.Reg.Perkara:459/BALIK/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.SMR



1. Menyatakan terdakwa IMAM SAPUTRA Als IMAM Bin ICHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SAPUTRA Als IMAM Bin ICHSAN selama 18 (delapan belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit motor scoopy warna hitam Kt 5776 ID.Dirampas untuk Negara
  - 4 (empat) bal sabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh).Di gunakan untuk pembuktian dalam perkara An terdakwa AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SAPUTRA Als IMAM Bin ICHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit motor scoopy warna hitam Kt 5776 ID.Dirampas untuk Negara
  - 4 (empat) bal sabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh).Di gunakan untuk pembuktian dalam perkara An terdakwa AGUS HARIANTO alias HERI Bin SUPANGAT
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018 telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor 739/Pid.Sus/2017/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: W.18.U2/572/Pid.01.4/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan



majelis hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 739/Pid.Sus/2017/PN.Bpp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana pula dirumuskan oleh Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wita saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang dirumah Terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM Bin ICHSAN sendirian, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak Terdakwa ke Balikpapan dan mengatakan “ kalau bisa jemput saya dirumah “ dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kerumahnya,
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN datang lagi dirumah Terdakwa untuk memastikan jadi apa tidak berangkat ke Balikpapan dan Terdakwa katakan jadi kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN pulang kembali kerumahnya,
- Bahwa kemudian sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa di jemput saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dirumahnya,
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy KT 5776 ID milik Terdakwa, dan Terdakwa yang memboceng saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN, dan ketika diperjalanan tepatnya di Pompa Bensin KM.38 Samboja Jln. Poros Balikpapan-Samarinda lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI



Bin HASANUDDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa barang yang akan diambil di Balikpapan adalah sabu;

- Bahwa kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan uang namun Terdakwa tidak diketahui nominalnya, dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, dan setelah tiba di Balikpapan tepatnya didekat Hotel Platimun Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan lalu berhenti dan saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor dan menerima telepon,
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN mengajak terdakwa menuju ke belakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, dan setelah tiba lalu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN turun dari sepeda motor lalu mengambil 1(satu) kantong kresek warna hitam di tong sampah warna biru dibelakang Ruko Nirwana Indomaret Jln. Sukarno Hatta KM.5 Balikpapan, sedangkan Terdakwa masih berada diatas sepeda motor dalam keadaan hidup, dan setelah itu saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN kembali dan langsung naik keatas sepeda motor sambil membawa 1(satu) kantong kresek yang berbentuk segi empat;
- Bahwa kemudian sekitar lima meter Terdakwa jalan tiba-tiba ditabrak oleh mobil warna putih dan setelah itu Terdakwa lari kesemak-semak disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian biasa/preman lalu dinaikan diatas mobil kemudian Terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN diinterogasi dan waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya mengantar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN untuk mengambil sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dibawa ke Samarinda untuk menyerahkan 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu kepada perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB,
- Bahwa pada saat perjalanan ke Samarinda Terdakwa dengar saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN berkomunikasi lewat telepon dengan saksi AGUS HARIANTO dan perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB yang isi pembicaraannya bahwa 1(satu) kantong kresek





warna hitam yang berisi sabu tersebut akan diletakkan dibawah kandang ayam didekat rumahnya perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB di Harapan Baru Kec. Loa Janan Kota Samarinda;

- Bahwa kemudian setelah tiba di Samarinda 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu itu diletakan dibawah kandang ayam oleh saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan beberapa saat kemudian 1(satu) kantong kresek warna hitam yang berisi sabu diambil oleh perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dan saat itu juga perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB ditangkap dan setelah itu Terdakwa bersama saksi DODI KUSUMA alias DODI Bin HASANUDDIN dan perempuan FITRIANI Alias IPIT Binti ABDUL MUTALIB dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim,
- Bahwa dan setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim lalu 1(satu) kantong kresek warna hitam itu dibuka dan ternyata isinya adalah sabu sebanyak 4 (empat) Bal yang diselipkan didalam 4 (empat) buah buku dan beratnya terdakwa tidak ketahui.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama didalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal.114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penyebutan beberapa jenis perbuatan dalam pasal dimaksud adalah dalam arti alternatif dalam arti bilamana salah satu dari perbuatan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin telah terbukti secara bersama melakukan apa yang disuruh oleh saksi Agus Herianto yang sedang menjalani pidana di Lapas Sudirman Samarinda, yakni untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Jln. Sukarno Hatta KM.5 belakang Ruko Nirwana Indomaret Balikpapan sebanyak 4 (empat) bal sabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) gram untuk dibawa ke



Samarinda untuk diserahkan kepada Fitriani Alias Ipit Binti Abdul Mutalib dengan janji akan diberi imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bilamana pekerjaan itu berhasil dilakukan oleh saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin dan rencananya uang tersebut akan dibagi berdua oleh saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ternyata perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin adalah perbuatan "mengambil narkoba jenis sabu dari belakang ruko Nirwana Indomaret Jln.Sukarno Hatta KM.5 Kota Balikpapan lalu membawa ke Kota Samarinda untuk diserahkan kepada perempuan Fitriani Alias Ipit Binti Abdul Mutalib, maka penyebutan kualifikasi dalam amar putusan tidak perlu mencantumkan seluruh jenis perbuatan tersebut dalam pasal yang didakwakan, melainkan cukup menyebutkan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, kemudian majelis hakim tingkat pertama didalam amar putusannya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, namun majelis hakim tingkat pertama didalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum tidak cukup mempertimbangkan apa yang menyebabkan majelis menaikkan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, sementara pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan hanya menyebut 1 (satu) item hal-hal yang memberatkan yakni "Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, sementara mengenai hal-hal yang meringankan menyebutkan ada 3 (tiga) item yakni: 1. Terdakwa Sopan dalam Persidangan, 2. Terdakwa belum pernah dihukum, 3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, yang semestinya untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus mnyebutkan hal-hal yang memberatkan lebih banyak daripada hal-hal yang meeringankan kesalahan terdakwa;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersama-sama dengan saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin melaksanakan permintaan dari saksi Agus Herianto untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Balikpapan untuk diserahkan kepada perempuan Fitriani Alias Ipit Binti Abdul Motalib di Samarinda yang merupakan istri dari saksi Agus Herianto, sehingga jelas yang merupakan pemilik dan pengedar adalah saksi Agus Herianto yang akan memberi imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin, dan saksi Dodi Kusuma Alias Dodi Bin Hasanuddin menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi berdua uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil kiranya bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 739/Pid.Sus/2017/PN.Bpp harus diubah sekedar mengenai "Kualifikasi Tindak pidana" dan mengenai "pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa", sehingga amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 739/Pid.Sus/2017/PN.Bpp yang dimintakan banding sekedar mengenai Kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IMAM SAPUTRA Alias IMAM Bin ICHSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam KT-5776-ID ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 4 (empat) bal shabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) gram ;

Di gunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS HARIANTO  
Alias HERI Bin SUPANGAT;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan Dr.H. SUBIHARTA,SH,MHum dan SOESILO ATMOKO,SH,MH masing-masing

---

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 April 2018 Nomor 62/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 27 APRIL 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ABDUL HALIM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. Dr.H.SUBIHARTA,SH,MHum

YANSEN PASARIBU,SH

2. SOESILO ATMOKO,SH,MH

Panitera Pengganti :

ABDUL HALIM,SH